

**Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Januari 2022**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 16

Pasal	Bentuk tindak pidana	Jumlah
Pasal 145 KUHP & pasal 2, 3, dan 35 letra (b) (UU AKDRT)	Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk KDRT dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum	3
Pasal 154 KUHP & pasal 2, 3, dan 35 huruf (a) UU AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	3
Pasal 20 (1) Larangan Menggunakan Senjata Tajam	Menggunakan alat senjata tajam	1
Pasal 172 KUHP	Pemerksaan	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan ringan	2
Pasal 207 KUHP	Mengendarai tanpa SiM	2
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan Seksual	1
Pasal 145 KUHP & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) UU	Penganiayaan biasa terhadap integritas biasa berkarakter KDRT dan menggunakan senjata tajam	1

AKDRT dan Pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam		
Pasal 157 KUHP	Tindak pidana ancaman	1
Total		16

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 8

Bentukan hukuman	Pasal	Jumlah
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	4
Pengesehan	Pasal 216 KUHP	3
Pengangguhan penahanan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	1
Total		8

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan hasil pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 8

B. Uraian ringkas mengenai proses persidangan kasus-kasus yang telah diputuskan

1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0009/21. BCVMS
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : José António d. Escorial
 JPU : João Marques
 Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
 Putusan : Hukuman denda US\$15.00

Pada tanggal 3 Januari 2022 Pengadilan Negeri Baucau membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdS melawan istrinya, yang diduga terjadi di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 4 Juli 2021, pukul 15.00, terdakwa membawa jerigen berisi 5 liter air dan melemparkannya ke punggung korban. Terdakwa juga mengambil sepotong kayu kering dan memukul korban satu kali di betis kirinya. Sebelum penyerangan ini, terdakwa dan korban berargumen karena terdakwa menutup pintu korban dan menyuruh korban menunggu di luar, sehingga korban mengadu kepada terdakwa dan terjadilah serangan penganiayaan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa saat itu korban sedang duduk di ambang pintu dan terdakwa tidak bisa masuk, sehingga terdakwa marah dan menutup pintu, membiarkan korban di luar. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan kemudian terdakwa melakukan penyerangan seperti yang dijelaskan dalam dakwaan. Terdakwa menambahkan bahwa mereka memulai membentuk keluarga pada tahun 2015, dan mereka memiliki dua anak, dan ini adalah pertama kalinya melakukan kekerasan terhadap korban, dan setelah terdakwa dibebaskan dari tahanan polisi mereka berdamai, dan tidak memukul lagi korban.

Selain itu, korban memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan membenarkan pernyataan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai sekarang terdakwa tidak lagi menganiayai korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa meskipun mereka telah berdamai dan tetap hidup bersama sebagai suami istri, namun untuk mencegah terdakwa agar tidak terbiasa menggunakan kekerasan terhadap korban dan anak-anaknya di kemudian hari, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa untuk membayar denda.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta kejadian ini, telah berdamai, menyesali perbuatannya, dan ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa membawa jerigen berisi 5 liter air dan melemparkan ke punggung korban. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa mengambil sepotong kayu kering dan memukul korban satu kali di betis kirinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali dihadapkan ke pengadilan, dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US\$15 yang harus dibayar dengan cicilan US\$50 sen per hari selama 30 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda ini.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0005/21. BCQLC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José António d. Escurial
JPU : João Marques

Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman denda US\$15.00

Pada tanggal 3 Januari 2022 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusannya dalam kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BCS melawan istrinya, yang diduga terjadi di Kota Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, pada pukul 8:00 malam terdakwa menampar telinga kiri korban sebanyak dua kali dan membuat korban tersungkur ke tanah. Korban berdiri dan mengambil sebilah pisau, kemudian terdakwa memukul tangan korban yang memegang pisau tersebut, sehingga pisau tersebut mengenai kepala korban dan mengakibatkan luka. Sebelum penganiayaan ini, korban menyiapkan makanan dan pergi berbaring, namun terdakwa membangunkan korban untuk makan malam, namun korban mengatakan bahwa ia lelah. Terdakwa tidak puas dan menanyakan apa yang dilakukan korban pada hari itu hingga membuatnya lelah. Karena itu, mereka bertengkar, dan terjadilah serangan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa semua fakta yang dituduhkan oleh JPU adalah benar. Terdakwa juga menyatakan bahwa setelah kejadian ini terdakwa dan korban langsung berdamai, dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan memukul lagi korban di kemudian hari. Terdakwa menambahkan bahwa mereka mulai hidup bersama pada tahun 2011, mereka belum memiliki anak, ini adalah pertama kalinya terdakwa memukul korban, dan bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa setelah kejadian ini, kedua keluarga duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan budaya setempat dan sejak itu terdakwa tidak lagi memukuli korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur Pasal 145 KUHP, oleh karena itu meskipun telah berdamai, perlu adanya upaya untuk mencegah terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap anggota keluarga atau orang lain di masa depan. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, JPU meminta pengadilan untuk memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar US\$60,00

Sementara pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya terhadap korban sebagaimana tertuang dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, dan baru pertama kali menghadapi pengadilan. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar telinga kiri korban dua kali yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa korban berdiri dan mengambil pisau, namun terdakwa memukulnya di tangan yang memegang pisau, dan pisau itu mengenai kepala korban dan menyebabkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, adalah pelaku pertama kali, dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$15 yang harus dibayar dengan cicilan sebesar US\$50 sen per hari selama 30 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda ini

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan larangan menggunakan senjata tajam

No. Perkara : 0030/20. VQVQQ
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Sribuana da Costa, Florencia Freitas dan
Jumiaty Maria Freitas
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2021 Pengadilan Negeri Baucau melalui sidang keliling di Distrik Viqueque mengumumkan putusannya dalam perkara tindak pidana ringan terhadap integritas fisik bercirikan DV dan penggunaan senjata tajam yang melibatkan terdakwa PSP yang diduga melakukan tindak pidana terhadap istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 27 November 2019, pukul 18.00, terdakwa menggunakan parang dan menyayat bagian belakang leher korban sehingga mengakibatkan luka ringan. Terdakwa juga meninju korban sebanyak lima kali di bagian kepala, meninju dua kali di bagian punggung dan meninju korban sebanyak tiga kali di bagian bahu. Sebelum penyerangan ini, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membayar hutang, sehingga mereka bertengkar, dan terjadilah serangan penganiayaan ini.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 20.1 dan Pasal 2.2 (f) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidur, dan korban datang dan mengatakan banyak hal sehingga mengejutkan terdakwa, dan terdakwa terbangun, sehingga mereka mulai bertengkar mengenai uang sebesar US\$60,00 untuk

membayar tiga patung yang telah mereka beli untuk diletakkan di kapel. Saat bertengkar korban pergi ke dapur dan terdakwa mengikuti korban ke dapur dan mengambil parang pendek dari dapur dan memegang bagian atas parang dan memukul di kepala bagian belakang korban tiga kali, dan bukan di bagian belakang leher korban.

Terdakwa juga mengakui bahwa dia meninju korban lima kali di kepala, meninju dua kali di punggung dan meninju bahu korban sebanyak tiga kali. Terdakwa menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatannya, dan setelah dibebaskan dari tahanan polisi langsung berdamai dengan korban dan sejak itu tidak memukul korban.

Korban menyatakan bahwa saat kejadian tersebut korban sedang membelakangi terdakwa, sehingga tidak mengetahui apakah terdakwa menggunakan parang untuk menebas atau memukulnya. Selain itu, korban mengakui bahwa terdakwa meninju lima kali di kepala, dua kali di punggung dan tiga kali di bahu. Korban dirawat di rumah sakit dan mendapat pengobatan dan luka di kepalanya namun tidak sempat dijahit, tetapi hanya diolesi krim. Setelah kejadian ini pihak keluarga duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini dan terdakwa meminta maaf kepada korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan tersebut secara bersamaan karena terdakwa mengambil parang untuk melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam dan menyerang korban. Oleh karena itu, meskipun telah berdamai, untuk mencegah terdakwa mengulangi di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman dua tahun penjara, ditangguhkan selama tiga tahun.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa korban berdiri membelakangi terdakwa, sehingga dia tidak melihat terdakwa menebas kepalanya dengan parang. Terdakwa percaya bahwa terdakwa memegang parang dan pangkal parang mengenai kepala korban, sehingga dokter tidak menjahit kepala korban karena hanya terdapat luka kecil dan bengkak, karena hanya pangkal parang yang mengenai korban. Terdakwa juga menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan merupakan pelaku pertama kali, sehingga pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil parang dan menyayat leher belakang korban, dan meninju korban lima kali di kepala, meninju korban dua kali di punggung dan meninju korban tiga kali di bahu. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, dan telah berdamai dengan korban, maka pengadilan memutuskan perkara ini dan untuk tindak pidana delik sederhana. terhadap integritas fisik menghukum terdakwa enam bulan penjara, dan untuk kejahatan menggunakan senjata bermata hukuman terdakwa tiga tahun penjara. Pengadilan menggabungkan hukuman ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun.

4. Tindak pidana pengrusakan ringan

No. Perkara : 0033/17. VQVQQ

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Sidonio Maria sarmento
Putusan : Pengesahan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Januari 2021 Pengadilan Negeri Baucau, melalui sidang keliling di Distrik Viqueque, melakukan sidang untuk upaya konsiliasi dalam kasus kerusakan properti yang melibatkan terdakwa Joanino S Pinto, Zacarias Sarmento, Cipriano Pinto, Januario S. Pinto, Atoy da Silva, Inocensio Ramos H, Marcelino Carlos P. F. Sarmento dan Paulsencio Sarmento serta para korban Afonso Pinto, Manuel Soares dan Agostu Pinto, yang diduga terjadi di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 November 2017 pukul 21.00 WIB, para terdakwa mendatangi rumah korban Augusto dan merusak 20 papan kayu, 10 pelepah pelepah yang membentuk dinding kios, satu jendela, satu lembar seng dan satu sepeda motor. Setelah merusak barang-barang milik Augusto, para terdakwa melempari rumahnya dengan batu dan merusak empat jendela dan satu lembar seng serta melemparkan batu dan merusak sembilan lembar seng milik korban Manuel. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar US\$1.000. Peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya mereka memiliki sengketa lahan/tanah.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 258 KUHP tentang kerusakan harta benda dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang upaya perdamaian, hakim meminta adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya perdamaian ini, para korban ingin mencabut pengaduan mereka terhadap para terdakwa, karena para terdakwa telah memberikan US\$500,00 kepada korban Augusto untuk membayar barang-barang yang telah mereka rusaki. Mengenai korban Afonso dan Manuel, para terdakwa memberikan masing-masing US\$50,00 untuk membayar barang-barang yang dirusak oleh para terdakwa. Selain itu, para terdakwa menyatakan penyesalan atas tindakan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut di masa depan.

Tututan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela menghargai upaya dan kesepakatan damai yang diputuskan para pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permintaan korban untuk mencabut pengaduan, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan pengaduan para korban.

5. Tindak pidana pengrusakan ringan

No. Perkara : 0055/20. VQWTL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Antonio Fernandes
Putusan : Pengesahan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Januari 2021 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Viqueque, mengadakan sidang untuk upaya konsiliasi dalam kasus pengrusakan ringan yang melibatkan terdakwa Feliciano Freitas, Pedro Soares, Mateus Pinto, Celestino Aparicio, Fonciano Madeira dan Marcos Amaral dan korban Luis Gusmao yang diduga terjadi di Posko Uatulari, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terdakwa Feliciano Soares memasang jebakan untuk menangkap sapi yang masuk ke kebunnya, karena setiap malam sapi masuk ke dalam kebun terdakwa dan memekan ibu kayu terdakwa dan tanaman lainnya. Pada kejadian itu seekor sapi betina milik korban terjebak di tangan terdakwa sehingga terdakwa melemparkan tombak ke arah sapi tersebut dan memukul punggungnya, kemudian sapi tersebut kabur dan talinya putus sehingga terdakwa tidak berhasil membunuh sapi itu.

Oleh karena itu, terdakwa memanggil terdakwa lainnya Pedro Soares, Celestino Aparicio, Marcos Amaral, Mateus Pinto dan Fonciano Madeira, untuk membawa anjing dan mereka mengejar sapi itu ke Uatulari. Terdakwa melihat sapi itu sudah tidak bisa lari lagi dan tergeletak di tanah, maka terdakwa memotong-motong sapi itu dan membagi dagingnya, barulah korban tiba di tempat kejadian. Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban menderita kerugian sebesar US\$700,00.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 258 KUHP tentang pengrusakan harta benda dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang upaya perdamaian, hakim meminta adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya perdamaian ini, korban berkeinginan untuk mencabut pengaduannya terhadap para terdakwa, karena para terdakwa menggunakan inisiatif sendiri untuk membayar sapi korban sebesar US\$500,00, oleh karena itu korban menerima tawaran tersebut dan menerima uangnya.

Tututan/pembelaan akhir

Penuntut dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permintaan korban untuk mencabut pengaduan, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menyetujui kesepakatan para pihak.

6. Tindak pidana mengendarai tanpa surat izin mengemudi

No. Perkara : 0002/20. VQSTR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : Antonio Fernandes
Putusan : Hukman denda US\$45.00

Pada tanggal 24 Januari 2021 Pengadilan Negeri Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Viqueque, melakukan persidangan atas tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Carlos Rangel dan Cesario Ximenes, yang diduga melakukan tindak pidana terhadap Negara Timor-Leste, di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 15.00 WIB terdakwa Carlos Rangel mengendarai sepeda motor bernomor polisi G.2392 dari Bahalarawain menuju Viqueque kota. Pada saat yang sama, terdakwa Cesario Ximenes juga mengendarai sepeda motor dengan plat nomor J.8081 Tls dan sepeda motor tersebut tidak ada lampunya. Oleh karena itu, sesampainya di Derok-oan, terdakwa Cesario bergerak memotong jalur terdakwa Carlos dan setir sepeda motornya tersangkut di sepeda motor terdakwa Carlos dan mereka bertabrakan. Kedua terdakwa ini tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP tentang mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa Carlos Rangel dan Cesario Ximenes mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka. Para terdakwa juga menyatakan bahwa sebelumnya pada tahun 2009 para terdakwa mengurus SIM dan membayar bank, namun mereka belum mengambil SIM mereka. Para terdakwa menambahkan bahwa ketika mereka menerima pemberitahuan dari pengadilan mengenai kasus ini, mereka mengambil SIM mereka dan mereka sekarang memiliki SIM.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM berdasarkan pengakuan, sehingga JPU meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan sekarang memiliki SIM, oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada para terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa Carlos Rangel mengendarai sepeda motor dengan plat nomor G.2392 dari Bahalarawain menuju Viqueque Vila dan pada saat yang sama terdakwa Cesario Ximenes mengendarai sepeda motor dengan plat nomor J .8081 Tls yang tidak memiliki lampu. Pengadilan juga menemukan bahwa ketika mereka tiba di Derok-oan, terdakwa Cesario pindah ke jalur terdakwa Carlos dan setang sepeda motornya tersangkut di sepeda motor terdakwa Carlos dan mereka bertabrakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan keadaan yang meringankan, yaitu para terdakwa mengaku, dan menyesali perbuatannya, pengadilan menyimpulkan hal ini dan memerintahkan para terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$45 yang harus dicicil sebesar US\$0,50 sen. per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 60 hari penjara jika para terdakwa tidak membayar denda.

7. Mengendarai tanpa surat izin mengemudi (SIM)

No. Perkara	: 0015/20. VQSTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Julio da Silva Correia
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 28 Januari 2021 Pengadilan Negeri Baucau melalui sidang keliling di Distrik Viqueque melakukan persidangan atas tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Matias E. Xavier yang diduga melakukan tindak pidana terhadap Negara Timor-Leste, di Pos Administratif Viqueque Vila, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada 19 September 2020, pukul 02.00 WIB, Megalino Gomes mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor E.2568 Tls, dari Wetalitula untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di Kawa Uma bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda dengan plat nomor N.9945 Tls dan terdakwa melaju ke jalur Megalino. Oleh karena itu, terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor Megalino. Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

JPU menuduh terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP tentang mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa saat itu ia sedang mabuk dan kehilangan kendali atas sepeda motor yang digunakannya, dan sepeda motor ini bukan miliknya. Terdakwa menambahkan, terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena tidak memiliki sepeda motor. Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya dan merupakan pelaku pertama kali.

Tuntutan/pembelaan akhir

Penuntut menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM, dan oleh karena itu meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda sebesar US\$50,00 terhadap terdakwa.

Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan merupakan pelanggar pertama kali.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, dan merupakan pelanggar pertama kali, pengadilan menyimpulkan hal ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$45 kepada dibayar dengan mencicil US 50 sen per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda ini.

8. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0055/20. VQVQQ
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Julio da Silva Correia
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Pengesahan penarikan kasus

Pada tanggal 28 Januari 2021 Pengadilan Negeri Baucau, melalui sidang keliling di Distrik Viqueque, menggelar sidang untuk upaya perdamaian atas tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa EA terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB korban menyuruh terdakwa mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, tetapi terdakwa tidak mau. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil parang agar bisa

mencabik-cabik mulut korban. Mendengar ancaman tersebut, korban merasa takut dan melarikan diri ke rumah orang tuanya.

JPU menuduh terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP tentang ancaman dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang upaya perdamaian, hakim meminta adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya konsiliasi ini korban ingin mencabut pengaduan terhadap terdakwa karena telah berdamai dan meminta terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Terdakwa menyetujui permintaan korban dan juga menyatakan menyesali perbuatannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

Penuntut dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan permintaan korban untuk mencabut pengaduan, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal

Direktor Esekutif JSMP

Alamat e-mail: ana@jsmp.tl

Telepon: (+670) 33238883 | 77040735

Website: <https://jsmp.tl>

info@jsmp.tl